



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

Jalan Edutown BSD City, Tangerang Banten Telp. +628118899116
e-mail: info@stabn-sriwijaya.ac.id & stabntangerangbanten@kemenag.go.id
website: stabn-sriwijaya.ac.id

NOTA DINAS


Nomor: B-1151/Stb.01/K/HM.00/09/2020

Yth. : Aparatur Sipil Negara
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten
Dari : Ketua
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja ASN
Tanggal : 08 September 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru dan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 443/Kep.209-Huk/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, wajib bekerja di rumah/tempat tinggal menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing kecuali Satpam dan Tenaga Kebersihan;
2. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi seluruh pegawai diperpanjang sampai dengan tanggal 20 September 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi;
3. Terkait dengan tugas-tugas yang tidak bisa diselesaikan dari rumah/tempat tinggal (WFH) maka wajib diselesaikan dari kantor/tempat tugas;
4. Selama WFH wajib melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal dan *handphone* tetap aktif;
5. Apabila karena alasan penting dan mengharuskan kehadiran pegawai di kantor, maka atasan langsung secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor dan tetap mengutamakan pencegahan COVID-19;
6. Atasan langsung wajib melaksanakan pemantauan bagi pegawai di bawah wewenangnya selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal dan koordinasi semua unit agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa dilakukan;
7. Hal-hal yang belum tertuang dalam nota dinas ini, agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.209-Huk/2020.

Demikian disampaikan, untuk dipedomai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Sapardi



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 443/Kep.209-Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DI PROVINSI BANTEN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan makin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh wilayah Provinsi Banten, perlu dilakukan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten;
 3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.140-Huk/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.149-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.157-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.161-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Ketiga Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.165-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Keempat Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.171-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.177-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Keenam Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.190-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.196-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedelapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.203-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kesembilan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Surat Pengantar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 443/2371/Kes-Yan/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pemohonan Konsultasi Dokumen Surat Keputusan Gubernur Banten tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten wajib melaksanakan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Waktu penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

- KELIMA : Waktu dimulai dan lamanya operasional *check point* (tempat pemeriksaan) di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diatur oleh Bupati/Wali Kota.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 September 2020

GUBERNUR BANTEN,



Tembusan:

1. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
2. Inspektur Provinsi Banten.